



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. SUPRIADI BIDUNG, : Laki-laki, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaanegawai Negeri Sipil pada PEMKAB Luwu Utara, bertempat tinggal di Dusun Lumi, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pengugat** ;
Dalam hal ini Penggugat sebagaimana tersebut diatas diwakili oleh Kuasanya yang bernama DJAMALUDDIN SYARIF, SH. dan MUSNIATI MUSTAFA, SH. adalah Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di Jln. Imam Bonjol, Lr. II No. 29, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Masamba dengan Nomor : Reg. No. 08/SK/PDT/2013/PN/Msb;

MELAWAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
CQ. MENTERI DALAM NEGERI,
CQ. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CQ. BUPATI LUWU UTARA.

: Berkedudukan di Jl. Simpursiang

No. 27 Kecamatan Masamba,

Kabupaten Luwu Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I ;

DINAS PENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN
PEMUDA, CQ. SEKOLAH DASAR NEGERI

NOMOR: 091 Bone.

: Yang berkedudukan di Jl. Andi Attas

No. 83 Kelurahan Kasimbong,

Kecamatan Masamba, Kabupaten

Luwu Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II ;

KOMITE SEKOLAH DASAR NEGERI

091 Bone.

: Yang berkedudukan di SDN No

. 091 Bone. Jl. Andi Attas No. 83,

Kelurahan Kasimbong, Kecamatan

Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III ;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II

dan Tergugat III disebut sebagai

Para Tergugat.

Dalam hal ini Para Tergugat

sebagaimana tersebut diatas

diwakili oleh Kuasanya

MUHAMMAD YAMIN, SH. Selaku

Kepala Bagian Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan Kab. Luwu
Utara, MUHAMMAD HADI, SH.
Selaku Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum dan HAM, Bagian Hukum
dan Perundang-Undangan Kab.
Luwu Utara dan HAIDIR, SH.
Selaku Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum dan HAM, Bagian Hukum
dan Perundang-undangan Kab.
Luwu Utara” yang berkantor dan
berkedudukan di Jalan
Simpurusiang No. 27 Masamba
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 10 September 2013 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Masamba
dengan Reg.Nomor : 12 / SK.PDT /
2013 / PN.Msb ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 29 Juli 2013
Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Msb tentang penunjukan Majelis Hakim dan
Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal
21 Agustus 2013 Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Msb tentang penetapan hari
persidangan pertama perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 29 Juli 2013 dibawah Register Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Msb telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai lokasi persawahan yang diperoleh dari orang tuanya bernama **Ibu Hj. SESA** dan sekarang lokasi persawahan tersebut kini telah berubah fungsi menjadi Lokasi Sekolah Dasar Negeri 091 Bone, yang sekarang terletak di Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang berukuran $\pm 50 \times 100 \text{ m}^2 = 5000 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : **dulunya sawah Syarifuddin sekarang Sri Rejeki.**
- **Sebelah Selatan** : **dulunya sawah Nona Tiri sekarang Muh. Anwar.**
- **Sebelah Timur** : **dulunya sawah Muhammad T sekarang Penggugat.**
- **Sebelah Barat** : **sekarang Jalan Desa.**

2. Bahwa Penguasaan Penggugat melalui orang tuanya serta kakek Penggugat bernama **MATTONGAN** yang sejak zaman Belanda hingga sebelum menjadi lokasi sekolah tetap dikuasai dengan cara menanam padi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tahun 1974 datanglah beberapa Guru sekolah Bone pada waktu itu bersama dengan Ketua Persatuan Orang Tua Murid (POM) dalam hal ini Bapak **PIMPI** untuk bertemu dengan orang Tua Penggugat bernama **BIDUNG B** dengan membuat sebuah **perjanjian jual beli pada tanggal 8 Januari 1974 dengan luas 50 x 100 m2 dimana pihak kedua akan membayar kepada Penggugat melalui orang tuanya bernama BIDUNG B sebesar Rp. 150.000, (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;**
4. Bahwa seiring waktu berjalan Pembangunan Sekolah Dasar tersebut telah selesai dan orang Tua Penggugat telah mengirimkan surat penagihan tertanggal 25 Februari 1974, akan tetapi hal tersebut tetap tidak indahkan oleh Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) pada waktu itu dipimpin oleh Pak PIMPI dan orang tua Penggugat tidak henti-hentinya melakukan penagihan dan pada bulan April 1974 melakukan penagihan akan tetapi hasilnya belum juga terbayarkan, sehingga muncullah surat yang dibuat oleh Kepala Desa Bone pada waktu itu yang mengharapkan untuk dilakukan pembayaran, dan hingga sekarang ini Penggugat sudah berulang kali melayangkan surat ke Pemerintah baik Bupati Luwu Utara maupun DPRD Kabupaten Luwu Utara pada Bulan April 2002 serta bulan Mei dan Juni tahun 2012 akan tetapi hasilnya tetap nihil ;
5. Bahwa Orang Tua Penggugat bernama Hj. SESA sudah meninggal tahun 1994 dan Bapak BIDUNG B juga sudah meninggal tahun 2006 Pihak Pemerintah maupun Sekolah tetap belum ada itikad baiknya untuk menyelesaikan Pembayaran tersebut dan jika dikaitkan dengan isi perjanjian yang telah disepakati pada poin VI yang bunyi apabila dikemudian hari pihak kedua tidak bisa memenuhi isi perjanjian ini, maka pihak pertama akan mengambil kembali lokasi tersebut ;
6. Bahwa sekarang ini Lokasi Sekolah Dasar 091 Bone tersebut sudah masuk dalam Asset Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi proses pembayarannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 belum selesai, sehingga sangat beralasan hukum untuk menjadikan Bupati Kabupaten Luwu sebagai pihak dalam Perkara ini ;

7. Bahwa sekarang ini Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara CQ. Kepala Sekolah Dasar Negeri 091 Bone telah menguasai dan menempati gedung tersebut sehingga sangat beralasan hukum pula Penggugat menjadikan selaku Pihak dalam Perkara ini ;
8. Bahwa diikutkannya Komite Sekolah Dasar Negeri 091 Bone sebagai pihak dalam perkara ini disebabkan perjanjian jual beli ini dibuat antara POM (Persatuan Orang Tua Murid) pada waktu itu dan kini Komite Sekolah, maka sangat beralasan hukum pula untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;
9. Bahwa dengan dijadikannya lokasi Pembangunan Sekolah Dasar, sehingga sejak tahun 1974 hingga sekarang ini tahun 2013 yakni sekitar 39 tahun lamanya Penggugat mengalami kerugian disebabkan sudah tidak dapat menanam padi lagi adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang menguasai obyek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun in materill, dan adapun **kerugian materil** Penggugat adalah jika dikelola obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan 1 kali panen menghasilkan 35 Karung gabah dan dalam 1 karungnya menghasilkan 100 Kg dan dalam setahun melakukan 2 kali panen sehingga

1 x Panen menghasilkan 35 karung gabah,

1 Kg gabah seharga Rp. 3.200 ,

3.200 x 100 Kg x 35 Karung = Rp. 11. 200.000,-

11.200.000,- x 2 kali Panen = Rp. 22. 400.000,-

22.400.000,- x 39 tahun = 873.600.000,-

Jadi Total kerugian yang dicapai Penggugat selama **39 tahun** lamanya adalah **Rp.873.600.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adapun **kerugian in materil** adalah sebesar **Rp.1.000. 000, 000,-** (Satu Milyar Rupiah).

jadi Total Kerugian Penggugat baik materil maupun inmateril adalah sebesar Rp. **1. 873. 600.000,-** (**Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah**).

11. Bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah memiliki itikad tidak baik / itikad buruk yang telah menguasai obyek sengketa tanpa melunasi pembayarannya, maka Penggugat memohon kehadiran Majelis untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beeslaag) atas tanah obyek sengketa ;
12. Bahwa oleh karena penggugat sudah cukup banyak mengalami kerugian materil dan in materil sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat serta adanya keraguan Penggugat terhadap itikad buruk dari Para Tergugat untuk sungguh-sungguh memenuhi kewajiban hukumnya membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan / kelalaian melaksanakan Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Geweijdsde) ;
13. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar terhadap Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat ;
14. Bahwa persoalan ini sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh karena sudah seringkali Penggugat dan Para Tergugat membicarakan secara kekeluargaan melalui Asisten I Bidang Pemerintahan, dan menyarankan agar persoalan ini diajukan saja Gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan kekuatan hukum, sehingga berdasarkan anjuran tersebut Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba.

Berdasarkan uraian hukum Penggugat tersebut di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan Adil sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini.
- Menyatakan bahwa surat -surat yang terbit diatas obyek sengketa atas nama Tergugat I dan II atau siapa saja adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah selaku salah satu ahli waris dari **BIDUNG B DAN HJ. SESA.**
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa lokasi obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang berukuran 50 x 100 m2 = 5000 m2 dengan batas - batas sebagai berikut :
 - **Sebelah Utara : dulunya sawah Syarifuddin sekarang Sri Rejeki.**
 - **Sebelah Selatan : dulunya sawah Nona Tiri sekarang Muh. Anwar.**
 - **Sebelah Timur : dulunya sawah Muhammad T sekarang Penggugat.**
 - **Sebelah Barat : sekarang Jalan Desa.**

Adalah Kepunyaan Penggugat yang diperoleh dari Orang Tuanya.

- Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah jelas merupakan perbuatan hukum.
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x Panen menghasilkan 35 karung gabah,

1 Kg gabah seharga Rp. 3.200 ,

$3.200 \times 100 \text{ Kg} \times 35 \text{ Karung} = \text{Rp. } 11.200.000,-$

$11.200.000,- \times 2 \text{ kali Panen} = \text{Rp. } 22.400.000,-$

$22.400.000,- \times 39 \text{ tahun} = 873.600.000,-$

Jadi Total kerugian **Materiil** yang dicapai Penggugat selama **39 tahun** lamanya adalah **Rp.873.600.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**.

dan adapun **kerugian in materiil** adalah sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**.

jadi Total Kerugian Penggugat baik materiil maupun in materiil adalah sebesar **Rp.1.873.600.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**.

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam Perkara ini.
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan Putusan ini ;
- Menyatakan Putusan dalam ini serta merta dijalankan walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat ;
- Menghukum Pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah hadir dipersidangan :

- Untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "DJAMALUDDIN SYARIF, S.H. & REKAN " yang berkantor dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan hukum di Jalan IMAM BONJOL Lr. II b No. 29. A, Telp. 081 342

034 233 Kota Palopo sebagaimana tersebut di atas ;

- Untuk Para Tergugat hadir Kuasa Hukumnya MUHAMMAD YAMIN, SH. Selaku Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kab.Luwu Utara, MUHAMMAD HADI, SH. Selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Kab. Luwu Utara dan HAIDIR, SH. Selaku Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kab. Luwu Utara” yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Simpursiang No. 27 Masamba sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menunjuk R. DANANG NOOR KUSUMO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Masamba sebagai Mediator yang telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.

Bahwa Penggugat dalam poin 1 surat gugatannya mendalilkan "*bahwa Penggugat mempunyai lokasi persawahan yang diperoleh dari orang tuanya bernama Hj. Sesa dan sekarang lokasi persawahan tersebut kini telah berubah fungsi menjadi lokasi SDN 091 Bone.....dst*". Kemudian pada poin 3 (tiga)



gugatannya menyebutkan "*pada tahun 1974 datanglah beberapa guru Sekolah Bone pada waktu bersama dengan Ketua Persatuan Orang Tua Murid (POM) dalam hal ini Bapak Pimpi untuk bertemu dengan orang tua Penggugat bernama Bidung B dengan membuat sebuah perjanjian jual beli pada tanggal 8 Januari 1974.... dst*".

Dari dalil Penggugat tersebut jelaslah bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat menjelaskan pada poin 1 (satu) bahwa obyek tersebut diperoleh dari orang tuanya sedangkan pada poin 3 (tiga) yang telah jauh sebelumnya orang tua Penggugat Bidung B sudah melakukan transaksi jual beli dengan Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid), artinya obyek tersebut telah berpindah tangan sebelumnya.

Selanjutnya bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan kedudukan dan hubungan orang tua Penggugat Hj. Sesa yang disebutkan dalam Poin 1 (satu) dan Bidung B yang disebutkan dalam Poin 3 (tiga).

Bahwa dalam poin 6 (enam) gugatan Penggugat yang mendalilkan "*..... sehingga sangat beralasan hukum untuk menjadikan Bupati Kabupaten Luwu sebagai Pihak dalam Perkara ini*".

Bahwa hal tersebut sangatlah kabur karena pencantuman Bupati Kabupaten Luwu bukanlah Bupati Kabupaten Luwu Utara sebagai Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaim sebagai miliknya serta Penggugat tidak konsisten menyebut Para Tergugat.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.

Bahwa gugatan Penggugat atas obyek lahan Sekolah Dasar Negeri 091 Bone terhadap Para Tergugat dalam perkara aquo, adalah salah alamat. Dalam hubungan ini Penggugat telah menyebutkan bahwa pada tanggal 8 Januari



1974 Orang Tua Penggugat Bapak Bidung B telah membuat perjanjian jual beli dengan Bapak Pimpi selaku Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) atas obyek tanah 50 x 100 M² dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Ini berarti hubungan hukum yang timbul hanya terhadap para pembuat perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340 KUHPdata. Artinya apabila Bapak Pimpi wanprestasi atau cedera janji berdasarkan surat perjanjian jual beli yang telah dibuat, maka bapak Bidung harus menuntut kepada Bapak Pimpi, karena secara yuridis formal hanya para pembuat perjanjianlah yang bertanggungjawab, dan oleh karenanya Para Tergugat tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini.

Dengan telah salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukan subyek Para Tergugat, maka berakibatkan gugatan Penggugat salah alamat.

3. TIDAK JELAS OBYEK GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa gugatan Penggugat yang menyebutkan obyek sengketa Lokasi Sekolah Dasar Negeri 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, KabupatenLuwu Utara berukuran $\pm 50 \times 100 \text{ M}^2 = 5000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dulunya sawah Syarifuddin sekarang Sri Rejeki ;
Sebelah Selatan : dulunya sawah Nona Tiri sekarang Muh. Anwar ;
Sebelah Timur : dulunya sawah Muhammad T sekarang Penggugat ;
Sebelah Barat : sekarang Jalan Desa ;

adalah keliru, karena sesungguhnya obyek sengketa Lokasi Sekolah Dasar Negeri 091 Bone hanya seluas $\pm 2.808 \text{ M}^2$ yang telah diukur secara riil oleh Bidang Asset Pemda Luwu Utara.

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali obyek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena itu gugatan Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA (VERJARING).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang diajukan menyebutkan bahwa orang tua Penggugat telah pernah mengirimkan surat penagihan pada Bulan April Tahun 1974 yang mana sebelumnya sudah terbangun gedung SD Bone, akan tetapi tidak diindahkan oleh Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid).

Kemudian beberapa waktu yang lalu pada Bulan April 2012 Penggugat kembali mulai melakukan penagihan akan tetapi hasilnya nihil.

Bila dicermati urutan waktu sejak tahun 1975 Penggugat maupun Orang Tua Penggugat tidak lagi melakukan penagihan. Nanti 38 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2012 yang lalu dimana penggugat kembali melakukan penagihan. Berdasarkan Pasal 1963 jo. 1967 KUHPerdara disebutkan bahwa seseorang menempati sebidang tanah dapat menjadi pemilik tanah tersebut kalau sudah menempatinnya selama 30 tahun tanpa ada gangguan.

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap lahan SON No. 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*), maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2013, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.
2. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara.
3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam Pokok Perkara ini.
4. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) gugatan Penggugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Sekolah Dasar Negeri No. 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang disebutkan adalah milik Orang Tua Penggugat (Hj. Sesa) seluas \pm 5000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dulunya sawah Syarifuddin sekarang Sri Rejeki ;
- Sebelah Selatan : dulunya sawah Nona Tiri sekarang Muh. Anwar ;
- Sebelah Timur : dulunya sawah Muhammad T sekarang Penggugat ;
- Sebelah Barat : sekarang Jalan Desa ;

Adalah tidak benar dan mengada-ada hal mana disebabkan pada tahun 1974 Orang Tua Penggugat (Bidung B) telah melakukan transaksi jual beli melalui perjanjian jual beli dengan Bapak Pimpi (Ketua Persatuan Orang Tua Murid) atas obyek tanah untuk pembangunan Sekolah Dasar Negeri 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa kemudian terbangun Sekolah Dasar Negeri No. 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya bernama SDN (Sekolah Dasar Negeri) No. 4 Masamba yang dibangun pada Bulan Januari sampai April 1974 oleh Pemerintah Pusat. Sebuah ketentuan pada waktu itu bahwa setiap sekolah yang akan dibangun masyarakat harus menyiapkan tanahnya sebagai lokasi pembangunan.

Dan pada waktu itu masyarakat menunjuk 1 (satu) orang sebagai Ketua Persatuan Orang Tua Murid yaitu Bapak Pimpi untuk mengkoordinir penyiapan tanah SDN No. 4 Masamba (sekarang SDN No. 091 Bone). Kemudian disepakati bahwa tanah Bapak Bidung B yang layak didirikan bangunan SDN No. 4 Masamba. Sehingga disepakatilah jual beli tanah tersebut untuk pembangunan SDN No. 4 Masamba oleh Bapak Bidung B dengan Ketua Persatuan Orang Tua Murid (Bapak Pimpi) dengan nilai jual beli Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan orang tua murid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Penggugat mendalilkan bahwa lahan SDN No. 091 Bone seluas \pm 5000 M² adalah hal yang mengada-ada, karena kondisi riil luasan lahan SDN 091 Bone hanya seluas \pm 2.808 M² berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Bidang Asset Pemda Luwu Utara.

5. Bahwa sekaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyebutkan bahwa *"seiring waktu berjalan pembangunan sekolah dasar tersebut telah selesai dan orang tua penggugat telah mengirimkan surat penagihan tertanggal 25 Pebruari 1974, akan tetapi hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh Ketua POM dan Orang Tua Penggugat tidak henti-hentinya melakukan penagihan dan pada Bulan April 1974 melakukan penagihan akan tetapi hasilnya belum juga terbayarkan, sehingga muncullah surat yang dibuat oleh Kepala Desa Bone pada waktu itu yang mengharapkan untuk dilakukan pembayaran dan hingga saat ini penggugat sudah berulang kali melayangkan surat ke Pemerintah baik Bupati Luwu Utara maupun DPRD Luwu Utara, akan tetapi hasilnya tetap nihil"*.

Bahwa hal tersebut tidak benar dan mengada-ada, hal mana pembayaran Lokasi SDN No. 091 Bone (dahulu SDN No. 4 Masamba) sebelumnya telah dibayarkan lunas dengan cara angsuran. Angsuran pertama pada tanggal 6 Mei 1974 yang dibayar langsung oleh Bapak Pimpi selaku Ketua POM senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana swadaya masyarakat dan diterima langsung oleh Bapak Bidung sesuai bukti kwitansi. Kemudian angsuran berikutnya dibayarkan secara bertahap kepada Bapak Bidung B, karena keluarga bapak Bidung B sering melakukan penagihan kepada bapak Pimpi dan Bapak M. Jufri. Dilibatkannya Bapak M. Jufri dalam tanggungjawab pembayaran SDN 091 Bone, karena kapasitas Bapak M. Jufri waktu itu sebagai Kepala Desa Bone yang dianggap oleh Bapak Bidung turut pula bertanggungjawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terakhir pada sekitar Tahun 1980 Keluarga Bapak Bidung datang menagih kerumah Bapak M. Jufri meminta pelunasan jual-beli lahan SDN No. 091 Bone dan kemudian Bapak M. Jufri memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- kepada keluarga Bapak Bidung sebagai pembayaran pelunasan lahan SDN No. 091 Bone dan pak Bidung menerimanya serta mengakui bahwa jual beli obyek lahan SDN No. 4 Masamba sekarang SDN No. 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara telah lunas dibayarkan yang secara total sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sejak saat itulah sudah tidak ada lagi pihak keluarga Bapak Bidung yang mendatangi Bapak M. Jufri maupun Bapak Pimpi melakukan penagihan hingga kemudian keduanya meninggal dunia masing-masing pada tahun 2003 dan Januari 2013. Dan setelah keduanya meninggal dunia baru ada lagi pihak Keluarga Bapak Bidung yang mengklaim lahan tersebut.

6. Bahwa sekaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman angka 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas).

Tidak benar jika disebutkan bahwa dijadikannya lokasi Pembangunan SON No. 4 Masamba sekarang SDN No. 091 Bone adalah perbuatan melawan hukum, karena pembangunan SD dilaksanakan setelah ada kesepakatan dan perjanjian jual beli tanah lahan SD yang kemudian dibayarkan lunas sebagaimana disebutkan dalam poin 5 (lima) Pokok Perkara di atas.

Berdasarkan segala apa yang Para Tergugat kemukakan diatas, maka mohon kiranya kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.



2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
2. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek sengketa tanah SDN 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, karena sudah lunas terbayarkan sesuai perjanjian sebelumnya.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat pengajuan perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2013, selanjutnya Para Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan pula dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah, yakni :

1. Foto copy perjanjian antara PIMPI dengan BIDUNG yang dibuat di Masamba tanggal 8 Januari 1974, selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy permintaan ganti rugi yang dibuat oleh BIDUNG kepada PIMPI selaku Ketua POM SD Negeri 104 Masamba, selanjutnya diberi tanda **P-2** ;



3. Foto copy surat keterangan antara BIDUNG dengan PIMPI selanjutnya diberi tanda **P-3** ;
4. Foto copy surat keterangan yang dibuat oleh BIDUNG yang menerangkan bahwa BIDUNG menyetujui memberikan pinjam guna ditempati bangunan gedung SD Negeri No. 4 Masamba tertanggal 8 Januari 1974 selanjutnya diberi tanda **P-4** ;
5. Foto copy surat Ganti Rugi yang menerangkan bahwa BIDUNG meminta ganti rugi atas tanah yang telah dibangun SD Negeri No. 4 Masamba sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda **P-5** ;
6. Foto copy surat kesaksian yang dibuat oleh PIMPI tertanggal 18 Desember 2006 yang menerangkan bahwa selaku ketua panitia pembangunan SD Inpres belum ada/tidak ada dana yang terkumpul untuk ganti rugi tanah milik BIDUNG yang digunakan pembangunan SD Inpres Bone, Kecamatan Masamba, selanjutnya diberi tanda **P-6** ;
7. Foto copy surat kesaksian yang dibuat oleh SANSU RAMADHAN pada tahun 2007 yang menerangkan bahwa tanah yang dibangun SD Inpres Bone pada tahun 1974 adalah milik BIDUNG B., selanjutnya diberi tanda **P-7** ;
8. Foto copy surat kuasa tertanggal 20 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda **P-8** ;
9. Foto copy surat keterangan ahli waris tertanggal 21 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda **P-9** ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. saksi **SUDIRMAN D.**

- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan atau sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan berada di Kelurahan Kasimbong, tepatnya disamping Rumah Sakit Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan Saksi tidak tahu luasnya ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Utara : dulu tanah SAFRUDDIN sekarang tanah M. ANWAR.
 - Barat : Jalan Desa.
 - Selatan : tanah Hj. TIRI.
 - Timur : sawah alm. Bpk BIDUNG.
- Bahwa diatas tanah Objek Sengketa ada bangunan sekolah SD Negeri Bone ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah saudara Penggugat ;
- Bahwa orang tua Penggugat adalah Bpk. BIDUNG dan ibunya adalah Hj. SESA ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mendapat tanah yang menjadi objek sengketa sekarang berasal dari warisan dari ibunya ;
- Bahwa SD Inpres yang dibangun di tanah objek sengketa adalah SD Inpres pertama di Masamba yang dibangun pada tahun 1974 ;
- Bahwa dahulu Kelurahan Kasimbong masih masuk dalam wilayah Kelurahan Bone kemudian pada tahun 1985 Saksi dilantik menjadi Kepala Desa Persiapan Kasimbong ;
- Bahwa pada saat setelah dilantik Bpk. BIDUNG pernah datang mengucapkan selamat dan bercerita tentang SD Bone dan menceritakan bahwa SD Bone sampai pada saat itu ganti rugi belum selesai ;
- Bahwa Bpk. BIDUNG tidak pernah menunjukan surat-surat yang berkaitan mengenai tanah tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari Bpk. BIDUNG kemudian Saksi menanyakan kepada Kepala Dusun dan dijawab oleh Kepala Dusun pada saat itu bahwa Kepala Dusun menjawab tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Pihak-pihak dari Sekolah ;
- Bahwa pada saat bercerita Bpk. BIDUNG tidak pernah menceritakan adanya perjanjian apakah sudah dibayar, apakah belum dibayar atau apakah sudah pernah ada pembayar akan tetapi belum ada pelunasan ;
- Bahwa hemat Saksi atas penyampaian Bpk. BIDUNG berarti belum ada pembayaran ;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul mengenai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Bpk. BIDUNG sekarang sudah meninggal dunia seingat Saksi meninggal pada tahun 2005 sedangkan Hj. SESA meninggal terlebih dahulu kurang lebih 3 tahun sebelum Bpk. BIDUNG meninggal ;
- Bahwa pada saat Saksi masih menjabat Kepala Desa Kasimbong pada saat itu seluruh aset Pemda masih melalui Kecamatan ;
- Bahwa pada tahun 1970 seingat Saksi di tanah objek sengketa ditanami padi, setelah tahun 1974 baru dibangun SD Bone ;
- Bahwa setahu Saksi harga emas pada tahun 1970an sekitar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bpk. PIMPI dan setahu Saksi pada tahun 1974 Bpk. PIMPI menjabat sebagai ketua POMG merangkap ketua pembebasan tanah yang akan didirikan SD Bone ;
- Bahwa Saksi terakhir pernah bertemu Bpk. PIMPI namun sudah tua sekali ;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 bangunan yang berada di dalam lingkungan SD Bone dan tidak ada bangunan lain selain bangunan SD Bone ;
- Bahwa selama Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Kasimbong tidak pernah ada musyawarah desa yang membahas mengenai status tanah yang dibangun SD Bone ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi keadaan perekonomian pada tahun 1974 perekonomian masyarakat masih susah bahkan PNS pun masih dalam kesulitan ;
- Bahwa Bpk. PIMPI tidak pernah bercerita mengenai status tanah yang dibangun SD Bone ;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah sebelah Utara objek sengketa sekarang adalah tanah MUH. ANWAR ;
- Bahwa pada tahun 1985 Kepala Desa Kasimbong adalah USMAN WAHID ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal secara langsung dan yang Saksi tahu adalah DJUFRI ;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan DJUFRI, DJUFRI tidak pernah cerita perihal SD Bone ;
- Bahwa Bpk. BIDUNG hanya satu kali mendatangi Saksi berbicara mengenai SD Bone ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan.

2. saksi **AMIRUDDIN MUH. KASIM.**

- Bahwa dalam perkara ini setahu Saksi ada permasalahan atau sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah SD Bone yang berada di Kelurahan Kasimbong, tepat disamping Rumah Sakit Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan Saksi tidak tahu luasnya ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :

Utara	: BUNE KASIM atau tanah istrinya.
Barat	: Jalan ANDI ATAS.
Selatan	: tanah rumah pekarangan Bpk. MUHAMMAD.
Timur	: sawah SUPRIADI (Penggugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1965 Saksi sudah berada di Masamba, pada saat itu umur Saksi 4 tahun dan rumah Saksi berada disamping objek sengketa yaitu SD Bone ;
- Bahwa SD Bone dibangun pada tahun 1974 diatas tanah Bpk. BIDUNG ;
- Bahwa pada tahun 1974 diatas tanah Bpk. BIDUNG ditanami tanaman padi kemudian dibangun SD Bone ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hasil dari penanaman padi pada saat itu ;
- Bahwa pada tahun 1974 ada proyek pembangunan SD antara Pemerintah Kabupaten dengan Kecamatan kemudian ada orang yang Saksi tidak tahu namanya datang ke rumah untuk meminta sumbangan/bantuan ganti rugi tanah ;
- Bahwa pada saat itu Saksi berumur 13 tahun akan tetapi Saksi tahu karena sudah menjadi pembicaraan umum dan setahu Saksi orang tua Saksi pun ikut memberikan bantuan/sumbangan akan tetapi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada bantuan dari Pemerintah mengenai ganti rugi tanah tetapi setahu Saksi ada bantuan dari masyarakat ;
- Bahwa setahu Saksi panitia pembangunan SD adalah Bpk. PIMPI ;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang di bangun SD Bone adalah milik ibu SESA istri Bpk. BIDUNG ibu dari Penggugat ;
- Bahwa anak Bpk. BIDUNG dengan ibu SESA ada 5 yaitu Hj. JUNI, MUH. RUM, SUPRIADI, HASMIATI, YEYEN nama panggilan ;
- Bahwa Bpk. BIDUNG sudah meninggal dunia pada tahun 2000 (dua ribuan) sedangkan ibu SESA meninggal terlebih dahulu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris ;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi pernah menjabat sebagai Ketua Komite SD Bone sekarang BP3 dan pасаat menjabat Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat akan menggugat SD Bone kemudian Saksi menanyakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bpk. PIMPI tidak memberikan jawaban yang pasti sehingga kemudian Saksi menanyakan kepada Kepala Sekolah, bagaimana status tanah SD ini apakah sudah mempunyai sertifikat tetapi dijawab oleh Kepala Sekolah belum mempunyai sertifikat, lalu Saksi menghadap kepada Kepala Dinas P dan K untuk menjemputani permasalahan ini kemudian Saksi menghadap ke Sekda tetapi tidak penyelesaian, oleh karena tidak ada penyelesaian kemudian Saksi menghadap ke Asisten I dan diberi jawaban bahwa tidak ada proses penyelesaian ganti rugi ;

- Bahwa tanah yang dibangun SD setahu Saksi adalah tanah milik Penggugat, mengenai ganti rugi Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat sebanyak dua kali dan yang kedua kalinya Saksi diperlihatkan Surat perjanjian ganti rugi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) akan tetapi Saksi tidak menanyakan lebih lanjut mengenai bagaimana proses lebih lanjutnya ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Bpk. BIDUNG sebelumnya dan Saksi biasa bercerita dengan Bpk. BIDUNG akan tetapi Bpk. BIDUNG tidak pernah bercerita tentang SD Bone ;
- Bahwa Saksi juga sering bertemu dengan Ibu SESA akan tetapi selama hidupnya Ibu SESA juga tidak pernah bercerita tentang SD Bone ;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan anak-anak Bpk. BIDUNG yaitu dengan Hj. JUNI, MUH. RUM, HASNIATI dulu menjadi guru PNS di SD Bone sekarang sudah pindah menjadi guru SD di lngkor ;
- Bahwa selama berkomunikasi Saksi tidak pernah mendengar pembicaraan masalah SD Bone ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat adalah kuasa dari keluarga ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Bpk. PIMPI Saksi tidak pernah diperlihatkan kwitansi oleh Bpk. PIMPI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1974 perekonomian masyarakat pada saat itu sangat minus dan kebanyakan pertanian dan peternakan, bahkan uang sangat sulit dicari ;
- Bahwa selama Saksi menjabat ketua BP3 selama 4 tahun, Bpk BIDUNG tidak pernah bercerita tentang SD Bone ;
- Bahwa pada saat Saksi menghadap kepada Asisten I, pernah diperlihatkan dokumen dari BPK yang isi tidak ada ganti rugi kecuali ada putusan dari Pengadilan ;
- Bahwa batas SD Bone adalah tembok keliling dan setahu Saksi ada tanah yang sudah dijual oleh Bpk. BIDUNG dan dibeli kepada Bpk. MUHAMMAD yang sekarang ditempati oleh Bpk. MUHAMMAD disamping sebelah selatan SD Bone ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

3. Saksi **MASSE D.M.**

- Bahwa dalam perkara ini setahu Saksi ada permasalahan atau sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah SD Bone yang berada di Kelurahan Kasimbong, tepat disamping Rumah Sakit Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat, Saksi tidak tahu luasnya ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Utara : tanah SAFRUDDIN.
 - Barat : Jalan.
 - Selatan : tanah Hj. TIRI.
 - Timur : tanah BIDDUNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1974 ada pembangunan SD akan tetapi setahu Saksi pada saat itu tidak ada dana untuk pembangunan sehingga ada dari Desa meminta sumbangan untuk pembangunan SD tersebut dan Saksi pernah diminta sumbangan ;
- Bahwa pada saat itu pekerjaan Saksi adalah tani dan menggarap sawah yang berada di samping sawah Bpk. BIDUNG yang dibangun SD ;
- Bahwa untuk pembangunan SD Saksi tidak tahu ada penyusunan panitia untuk pembangunan SD ;
- Bahwa Setahu Saksi hanya Bpk. PIMPI sebagai pengurus pembangunan SD ;
- Bahwa tanah yang dibangun SD adalah tanah milik Bpk. BIDUNG ;
- Bahwa anak dari Bpk. BIDUNG ada 5 yaitu H. JUNI, RUM, SUPRIADI, YEYEN dan yang satunya lagi Saksi tidak ingat namanya ;
- Bahwa tanah milik Bpk. BIDUNG sebelum dibangun SD ditanami padi ;
- Bahwa dulu sekitar tahun 1974 kalau tanah sawah seluas 1/4 Ha. Ditanami padi dalam 1 tahun dapat panen 1x dan menghasilkan 15 karung yang tiap karungnya \pm 100 Kg. jadi paling tidak menghasilkan \pm 1 ton dan harganya per Kg Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga emas pada tahun 1974 ;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan sengketa tanah milik Bpk. BIDUNG yang dibangun SD sudah lama, permasalahannya tentang pembayaran yang belum selesai ;
- Bahwa anak Bpk. BIDUNG yang bernama RUM baru bercerita pada tahun 2000an kepada Saksi mengenai pembayaran tanah yang belum selesai ;
- Bahwa setahu Saksi ada tanah yang berada di lokasi SD ada yang dijual oleh Bpk. BIDUNG kepada Bpk. MUHAMMAD yang sekarang berada di sebelah selatan SD berbatasan dengan tanah Hj. TIRI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah objek sengketa masih utuh belum pernah dibagi waris, Saksi mengetahui karena masih sepupu dengan Penggugat dan anak Bpk. BIDUNG yang bernama RUM pernah bercerita kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan anak-anak Bpk. BIDUNG membicarakan masalah tanah yang dibangun SD ;
- Bahwa selama berbicara mengenai tanah sengketa, Saksi tidak pernah diperlihatkan mengenai surat-surat perjanjian atau surat-surat lainnya yang berhubungan tentang tanah yang disengketakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada pembayaran atau belum ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bpk. Pimpi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Bpk. PIMPI mengenai permasalahan tanah Bpk. BIDUNG yang dibangun SD ;
- Bahwa Saksi kenal dengan JUFRI akan tetapi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Bpk. JUFRI mengenai permasalahan tanah Bpk. BIDUNG yang dibangun SD ;
- Bahwa pada tahun 1974 perekonomian masyarakat pada umumnya masih dalam keadaan susah ;
- Bahwa pada tahun 1974 Saksi tidak pernah dimintai sumbangan untuk pembangunan SD yang dibangun di tanah Bpk. BIDUNG ;
- Bahwa pada tahun 1974 Saksi pernah mendengar ada sumbangan untuk pembangunan SD akan tetapi Saksi tidak pernah diminta untuk memberikan sumbangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa foto copy yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah yaitu :

1. Foto copy kwitansi pembayaran lahan SDN No. 4 Masamba (sekarang SDN 091 Bone), tertanggal 6 Mei 1974, selanjutnya diberi tanda **T-1** ;
2. Foto copy surat pernyataan Hj. JUNAISA (Isteri Alm. H. M JUFRI MALINTA / mantan Kepala Desa Bone) tertanggal 15 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda **T-2** ;
3. Daftar tanah Aset Pemda Luwu Utara untuk Dinas Pendidikan tertanggal 17 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda **T-3** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. saksi **JUNAISAH**.

- Bahwa dalam perkara ini setahu Saksi ada permasalahan atau sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah SD Bone yang berada di Kelurahan Kasimbong ;
- Bahwa tempat tinggal Saksi di Kelurahan Kasimbong berjarak agak jauh dari tanah yang disengketakan ;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Bpk. M. JUFRI dan Bpk. M. JUFRI meninggal pada tahun 2003 ;
- Bahwa Bpk. M. JUFRI adalah pensiunan TNI ;
- Bahwa Bpk. M. JUFRI pernah menjabat Kepala Desa pada tahun 1968 dan masih aktif di TNI ;
- Bahwa pada tahun 1974 pada saat pembangunan SD Bpk. M. JUFRI masih menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa Bpk. M. JUFRI menjadi Kepala Desa ± selama 10 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembangunan SD, Bpk BIDUNG sering datang kerumah Saksi bertemu dengan Bpk. M. JUFRI untuk menagih uang mengenai pembayaran pembebasan tanah yang dibangun SD karena Bpk. M. JUFRI selaku Kepala Desa yang mengumpulkan dana sumbangan dari masyarakat untuk pembangunan SD tersebut ;
- Bahwa Bpk. BIDUNG datang ke rumah Saksi bukan ke Kantor Desa dan pada saat itu Kantor Desa berada di dekat SD center nama jalannya Saksi sudah tidak ingat ;
- Bahwa selain Bpk. BIDUNG sering juga Bpk. BIDUNG bersama Istrinya datang ke rumah Saksi untuk menagih, Penggugat sendiri sering ikut datang terlebih bila Penggugat akan pergi berangkat kuliah Bpk. BIDUNG sering mengajak Penggugat datang ke rumah untuk menagih ;
- Bahwa kalau Bpk. BIDUNG ke rumah untuk menagih, terkadang diberi kalau ada uang yang terkumpul kadang juga tidak diberi karena belum ada uang yang terkumpul ;
- Bahwa bila ada uang yang diserahkan setahu Saksi dibuatkan kwitansinya ;
- Bahwa oleh karena Bpk. M. JUFRI sering ditagih terus menerus oleh Bpk. BIDUNG dan bila menagih sering menggunakan kata yang kasar maka Saksi sebagai isteri Bpk. M. JUFRI menyarankan kalau hutang kepada Bpk. BIDUNG dilunasi saja karena bukan Bpk. M. JUFRI yang berutang tetapi kalau menagih sering menggunakan kata-kata kasar sehingga Saksi menyuruh untuk menjual sapi yang kemudian dari hasilnya untuk melunasi ganti rugi tanah tersebut ;
- Bahwa setelah bersepakat kemudian bpk. M. JUFRI menjual sapi seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi yang menghitung uangnya setelah uang diterima oleh Saksi kemudian Bpk. BIDUNG diundang ke rumah untuk pelunasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Bpk. BIDUNG datang di rumah Saksi, kemudian Saksi disuruh oleh Bpk. M. JUFRI untuk menyerahkan langsung uang tersebut kepada Bpk. BIDUNG sebagai pelunasan setelah uang diterima oleh Bpk. BIDUNG kemudian Bpk. M. JUFRI, Saksi saling bersalaman dengan Bpk. BIDUNG karena sebagai simbol pelunasan ;
 - Bahwa kwitansi yang dibuat oleh Bpk. M JUFRI atas pembayaran ganti rugi tanah setelah pembayaran sudah lunas maka oleh Bpk. M. JUFRI kwitansi tersebut dibuang kemana Saksi tidak tahu karena sudah selesai semua ;
 - Bahwa setelah pelunasan tersebut Bpk. BIDUNG, isterinya atau pun anaknya tidak pernah datang lagi untuk menagih ;
 - Bahwa setahu Saksi pembayaran ganti rugi tanah sudah lunas, pelunasan tersebut terakhir pada saat Saksi menjual sapi milik pribadi Saksi sendiri untuk melunasi seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Bpk. M. JUFRI pernah mendirikan gudang di luar lokasi SD yang kemudian ditempati oleh Pak Camat HARUNA ;
 - Bahwa didalam tanah yang disengketakan ada bangunan SD dan perumahan sekolah ;
 - Bahwa setahu Saksi harga tanah milik Bpk. BIDUNG yang dibangun SD seharga Rp.150.000,- ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi Bukti P-1 yang dibuat oleh Letnan PIMPI sebagai bukti pembayaran tanah sengketa ;
 - Bahwa setahu Saksi masalah tanah yang dibangun SD diangkat kembali setelah ada rapat sekolah SD dan Saksi sudah lupa pada tahun berapa ;
 - Bahwa tanah sekolah yang dibangun SD ada lebihnya yang berada disebelah selatan bangunan SD kemudian lebihnya tersebut dijual oleh Bpk. BIDUNG kepada Bpk. MUHAMMAD ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi **ANSAR.**

- Bahwa dalam perkara ini setahu Saksi ada permasalahan atau sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah SD Bone yang berada di Kelurahan Kasimbong ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Utara : tanah KERO.
 - Selatan : tanah Hj. TIRI.
 - Timur : tanah Bpk. BIDUNG.
 - Barat : Jalan.
- Bahwa Saksi pernah mengajar sebagai guru di SD Bone pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran luas tanah SD Bone pada tahun 1995 untuk laporan tahunan kepada Dinas Kebudayaan dan Pendidikan dan hasil dari pengukurannya yaitu :
 - Panjang : 67 Meter.
 - Lebar : 40 Meter.
- Bahwa selama Saksi menjadi guru SD Bone sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 tidak pernah ada permasalahan mengenai tanah SD Bone kemudian pada tahun 2013 Saksi baru mendengar ada permasalahan yang diajukan SUPRIADI (Penggugat) mempermasalahkan tentang tanah SD Bone setelah ada rapat di SD Bone ;
- Bahwa pembahasan rapat di SD Bone tersebut mengenai pembayaran SD Bone ;
- Bahwa setahu Saksi dulu tanah SD Bone sebelah Selatan berbatasan langsung dengan tanah milik Hj. TIRI kemudian ada tanah SD Bone sebelah Selatan yang dijual oleh Bpk. BIDUNG kepada Bpk. MUHAMMAD yang sekarang berbatasan dengan tanah milik Hj. TIRI jadi urutannya bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD kemudian sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bpk.

MUHAMMAD baru berbatasan tanah milik Hj. TIRI ;

- Bahwa dulu pada tahun 1974 ada iuran atau sumbangan dana untuk pembangunan SD Bone yang ditarik iuran per warga Rp.200,- (dua ratus rupiah) dan pada saat itu yang meminta adalah SAMSUL RAMADHAN sebagai bendahara pembangunan SD ;
- Bahwa tanah yang dibangun SD adalah tanah milik Bpk. BIDUNG ;
- Bahwa anak Bpk. BIDUNG adalah SUPRIADI, RUM, JUMIATI, ANISAH dan satunya lagi Saksi lupa namanya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dibagi waris tanah yang dibangun SD oleh Bpk. BIDUNG kepada anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal Bpk. M. JUFRI karena dulu Bpk. M. JUFRI menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa pada tahun 1993 pada saat Saksi menjadi guru SD Bone, bangunan SD Bone sudah dibangun tembok keliling ;
- Bahwa setahu Saksi tanah SD Bone yang berbatasan langsung di luar tembok keliling sebelah Selatan adalah tanah milik Bpk. MUHAMMAD ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Saksi iuran untuk pembangunan SD Bone sudah lunas dibayar ;
- Bahwa pada saat menyampaikan, orangtua Saksi masih hidup namun sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada tahun 1974 kehidupan ekonomi masyarakat pada umumnya masih dalam keadaan susah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim karena jabatannya dan juga berdasarkan Pasal 180 R.Bg atau Pasal 211 Rv serta dengan mengedepankan asas Kepatutan, asas "Audi Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars" (Para Pihak harus didengar) telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 1 November 2013 bertempat di SDN Bone 091, di Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dulu tanah SAFRUDDIN sekarang tanah SRI REJEKI.
- Sebelah Timur : tanah sawah Bapak BIDUNG B.
- Sebelah Selatan : dulu tanah rumah Hj. TIRI sekarang rumah ANWAR.
- Sebelah Barat : Jalan ANDI ATAS.

yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Para Tergugat, yang mana hasil Pemeriksaan Setempat pada pokoknya batas-batas tanah obyek sengketa adalah sama dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 November 2013 dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Kuasa Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 2 Oktober 2013 tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 2 Oktober 2013 tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.

Bahwa Penggugat dalam poin 1 surat gugatannya mendalilkan "*bahwa Penggugat mempunyai lokasi persawahan yang diperoleh dari orang tuanya bernama Hj. Sesa dan sekarang lokasi persawahan tersebut kini telah berubah fungsi menjadi lokasi SDN 091 Bone.....dst*". Kemudian pada poin 3 (tiga) gugatannya menyebutkan "*pada tahun 1974 datanglah beberapa guru Sekolah Bone pada waktu bersama dengan Ketua Persatuan Orang Tua Murid (POM) dalam hal ini Bapak Pimpi untuk bertemu dengan orang tua Penggugat bernama Bidung B dengan membuat sebuah perjanjian jual beli pada tanggal 8 Januari 1974.... dst*".

Dari dalil Penggugat tersebut jelaslah bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat menjelaskan pada poin 1 (satu) bahwa obyek tersebut diperoleh dari orang tuanya sedangkan pada poin 3 (tiga) yang telah jauh sebelumnya orang tua Penggugat Bidung B sudah melakukan transaksi jual beli dengan Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid), artinya obyek tersebut telah berpindah tangan sebelumnya.



Selanjutnya bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan kedudukan dan hubungan orang tua Penggugat Hj. Sesa yang disebutkan dalam Poin 1 (satu) dan Bidung B yang disebutkan dalam Poin 3 (tiga).

Bahwa dalam poin 6 (enam) gugatan Penggugat yang mendalilkan ".....
sehingga sangat beralasan hukum untuk menjadikan Bupati Kabupaten Luwu sebagai Pihak dalam Perkara ini".

Bahwa hal tersebut sangatlah kabur karena pencantuman Bupati Kabupaten Luwu bukanlah Bupati Kabupaten Luwu Utara sebagai Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaim sebagai miliknya serta Penggugat tidak konsisten menyebut para Tergugat.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.

Bahwa gugatan Penggugat atas obyek lahan Sekolah Dasar Negeri 091 Bone terhadap Para Tergugat dalam perkara a quo, adalah salah alamat. Dalam hubungan ini Penggugat telah menyebutkan bahwa pada tanggal 8 Januari 1974 Orang Tua Penggugat Bapak Bidung B telah membuat perjanjian jual beli dengan Bapak Pimpi selaku Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) atas obyek tanah 50 x 100 M² dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Ini berarti hubungan hukum yang timbul hanya terhadap para pembuat perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340 KUHPerdata. Artinya apabila Bapak Pimpi wanprestasi atau cedera janji berdasarkan surat perjanjian jual beli yang telah dibuat, maka Bapak Bidung harus menuntut kepada Bapak Pimpi, karena secara yuridis formal hanya para pembuat perjanjianlah yang bertanggungjawab, dan oleh karenanya Para Tergugat tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini.



Dengan telah salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukan subyek Para Tergugat, maka berakibatkan gugatan Penggugat salah alamat.

3. TIDAK JELAS OBYEK GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa gugatan Penggugat yang menyebutkan obyek sengketa Lokasi Sekolah Dasar Negeri 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berukuran $\pm 50 \times 100 \text{ M}^2 = 5000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dulunya sawah Syarifuddin sekarang Sri Rejeki ;

Sebelah Selatan : dulunya sawah Nona Tiri sekarang Muh. Anwar ;

Sebelah Timur : dulunya sawah Muhammad T sekarang Penggugat ;

Sebelah Barat : sekarang Jalan Desa ;

adalah keliru, karena sesungguhnya obyek sengketa Lokasi Sekolah Dasar Negeri 091 Bone hanya seluas $\pm 2.808 \text{ M}^2$ yang telah diukur secara riil oleh Bidang Asset Pemda Luwu Utara.

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali obyek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena itu gugatan Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA (VERJARING).

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang diajukan menyebutkan bahwa orang tua Penggugat telah pernah mengirimkan surat penagihan pada Bulan April Tahun 1974 yang mana sebelumnya sudah terbangun gedung SD Bone, akan tetapi tidak diindahkan oleh Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid).

Kemudian beberapa waktu yang lalu pada Bulan April 2012 Penggugat kembali mulai melakukan penagihan akan tetapi hasilnya nihil.

Bila dicermati urutan waktu sejak tahun 1975 Penggugat maupun Orang Tua Penggugat tidak lagi melakukan penagihan. Nanti 38 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2012 yang lalu dimana penggugat kembali melakukan penagihan.

Berdasarkan Pasal 1963 jo. 1967 KUHPerdara disebutkan bahwa seseorang



menempati sebidang tanah dapat menjadi pemilik tanah tersebut kalau sudah menempatinnya selama 30 tahun tanpa ada gangguan.

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap lahan SDN No.091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*), maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi (tangkisan), menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Tahun 2005, hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi yaitu :

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verveer ten principe*);

Pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Tahun 2002, Hal.38) yang menyatakan tangkisan atau Eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 R.Bg terhadap Eksepsi yang diajukan Kuasa Para Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Eksepsi No. 1 dan No. 3 Para Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga sudah masuk dalam acara pembuktian terlebih dahulu yaitu memeriksa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian menurut Majelis Hakim tanggapan atau Eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut baru dapat dibuktikan setelah Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti lain yang diperoleh setelah persidangan berlangsung, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi No. 2 yaitu Para Kuasa Tergugat mendalilkan gugatan penggugat salah alamat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat atas obyek lahan Sekolah Dasar Negeri 091 Bone terhadap Para Tergugat dalam perkara aquo, adalah salah alamat. Dalam hubungan ini Penggugat telah menyebutkan bahwa pada tanggal 8 Januari 1974 Orang Tua Penggugat Bapak Bidung B telah membuat perjanjian jual beli dengan Bapak Pimpi selaku Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) atas obyek tanah 50 x 100 M² dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Ini berarti hubungan hukum yang timbul hanya terhadap para pembuat perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340 KUHPerdara. Artinya apabila Bapak Pimpi wanprestasi atau cedera janji berdasarkan surat perjanjian jual beli yang telah dibuat, maka bapak Bidung harus menuntut kepada Bapak Pimpi, karena secara yuridis formal hanya para pembuat perjanjianlah yang bertanggungjawab, dan oleh karenanya Para Tergugat tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini. Dengan telah salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukan subyek Para Tergugat, maka berakibatkan gugatan Penggugat salah alamat.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Eksepsi No. 2 tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A No.4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, selian itu kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat pula dengan doktrin yang menyatakan bahwa :

“inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actors)”.

Berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim tentang siapa saja yang harus digugat adalah merupakan hak daripada Penggugat dan Penggugat dalam gugatannya secara jelas telah mengemukakan alasannya menarik Para Tergugat karena Penggugat meyakini haknya atas tanah obyek sengketa telah ada yang dilanggar, sehingga antara Penggugat dan Para Tergugat timbul perselisihan hukum, sedangkan terhadap pihak-pihak yang dimaksud oleh Para Tergugat menurut Majelis Hakim tidak melekat syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam dua putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa *tentang siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak daripada Penggugat*, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi No. 4 yaitu gugatan penggugat daluwarsa (verjaring) dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang diajukan menyebutkan bahwa orang tua Penggugat telah pernah mengirimkan surat penagihan pada Bulan April Tahun 1974 yang mana sebelumnya sudah terbangun gedung SD Bone, akan tetapi tidak diindahkan oleh Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid).



Kemudian beberapa waktu yang lalu pada Bulan April 2012 Penggugat kembali mulai melakukan penagihan akan tetapi hasilnya nihil.

Bila dicermati urutan waktu sejak tahun 1975 Penggugat maupun Orang Tua Penggugat tidak lagi melakukan penagihan. Nanti 38 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2012 yang lalu dimana penggugat kembali melakukan penagihan. Berdasarkan Pasal 1963 jo. 1967 KUHPerdara disebutkan bahwa seseorang menempati sebidang tanah dapat menjadi pemilik tanah tersebut kalau sudah menempatnya selama 30 tahun tanpa ada gangguan.

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap lahan SDN No. 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*), maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Eksepsi No. 4 ini setelah dicermati telah pula membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara serta Eksepsi tersebut sifatnya tidak Eksepsional sehingga untuk mengetahui kebenarannya secara hukum patut dibuktikan dengan cara baku dan Limitatif sesuai dengan ketentuan Pasal 159 R.Bg dan Pasal 160 R.Bg dan Eksepsi itu adalah diluar jangkauan keterangan pasal tersebut, oleh karenanya terhadap Eksepsi-eksepsi a quo harus dinyatakan ditolak dan akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok perkaranya dalam putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai lokasi persawahan yang diperoleh dari orang tuanya bernama **Ibu Hj. SESA** dan sekarang lokasi persawahan tersebut kini telah berubah fungsi menjadi Lokasi Sekolah Dasar Negeri 091 Bone, yang



sekarang terletak di Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang berukuran $\pm 50 \times 100 \text{ m}^2 = 5000 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** : **dulunya sawah Syarifuddin sekarang Sri Rejeki.**
- **Sebelah Selatan** : **dulunya sawah Nona Tiri sekarang Muh. Anwar.**
- **Sebelah Timur** : **dulunya sawah Muhammad T sekarang Penggugat.**
- **Sebelah Barat** : **sekarang Jalan Desa.**

2. Bahwa Penguasaan Penggugat melalui orang tuanya serta kakek Penggugat bernama **MATTONGAN** yang sejak zaman Belanda hingga sebelum menjadi Lokasi Sekolah tetap dikuasai dengan cara menanam padi ;
3. Bahwa Kemudian pada tahun 1974 datanglah beberapa Guru sekolah Bone pada waktu itu bersama dengan Ketua Persatuan Orang Tua Murid (POM) dalam hal ini Bapak **PIMPI** untuk bertemu dengan orang Tua Penggugat bernama **BIDUNG B** dengan membuat sebuah **perjanjian jual beli pada tanggal 8 Januari 1974 dengan luas 50 x 100 m² dimana pihak kedua akan membayar kepada Penggugat melalui orang tuanya bernama BIDUNG B sebesar Rp. 150.000, (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;**
4. Bahwa seiring waktu berjalan Pembangunan Sekolah Dasar tersebut telah selesai dan orang Tua Penggugat telah mengirimkan surat penagihan tertanggal 25 Pebruari 1974, akan tetapi hal tersebut tetap tidak indahkan oleh Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) pada waktu itu di pimpin oleh Pak PIMPI dan orang tua penggugat tidak henti -hentina melakukan penagihan dan pada bulan April 1974 melakukan penagihan akan tetapi hasilnya belum juga terbayarkan, sehingga muncullah Surat yang dibuat oleh Kepala Desa Bone pada waktu itu yang mengharapkan untuk dilakukan Pembayaran, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang ini Penggugat sudah berulang kali melayangkan surat ke Pemerintah baik Bupati Luwu Utara maupun DPRD Kabupaten Luwu Utara pada Bulan April 2002 serta bulan Mei dan Juni tahun 2012 akan tetapi hasilnya tetap nihil ;

5. Bahwa Orang Tua Penggugat bernama Hj. SESA sudah meninggal tahun 1994 dan Bapak BIDUNG B juga sudah meninggal tahun 2006 Pihak Pemerintah maupun Sekolah tetap belum ada itikad baiknya untuk menyelesaikan Pembayaran tersebut dan jika dikaitkan dengan isi perjanjian yang telah disepakati pada poin VI yang bunyi apabila dikemudian hari pihak kedua tidak bisa memenuhi isi perjanjian ini, maka pihak pertama akan mengambil kembali lokasi tersebut ;
6. Bahwa sekarang ini Lokasi Sekolah Dasar 091 Bone tersebut sudah masuk dalam Asset Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi proses pembayarannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya pada tahun 1974 belum selesai, sehingga sangat beralasan hukum untuk menjadikan Bupati Kabupaten Luwu sebagai pihak dalam Perkara ini ;
7. Bahwa sekarang ini Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara CQ. Kepala Sekolah Dasar Negeri 091 Bone telah menguasai dan menempati gedung tersebut sehingga sangat beralasan hukum pula Penggugat menjadikan selaku Pihak dalam Perkara ini ;
8. Bahwa diikutkannya Komite Sekolah Dasar Negeri 091 Bone sebagai pihak dalam perkara ini disebabkan perjanjian jual beli ini dibuat antara POM (Persatuan Otang Tua Murid) pada waktu itu dan kini Komite Sekolah, maka sangat beralasan hukum pula untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;
9. Bahwa dengan dijadikannya lokasi Pembangunan Sekolah Dasar, sehingga sejak tahun 1974 hingga sekarang ini tahun 2013 yakni sekitar tahun lamanya Penggugat mengalami kerugian disebabkan sudah tidak dapat menanam padi lagi! adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang menguasai obyek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun in materil, dan adapun **kerugian materil** Penggugat adalah jika dikelola obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan 1 kali panen menghasilkan 35 Karung gabah dan dalam 1 karungnya menghasilkan 100 Kg dan dalam setahun melakukan 2 kali panen sehingga

1 x Panen menghasilkan 35 karung gabah,

1 Kg gabah seharga Rp. 3.200 ,

3.200 x 100 Kg x 35 Karung = Rp. 11. 200.000,-

11.200.000,- x 2 kali Panen = Rp. 22. 400.000,-

22.400.000,- x 39 tahun = 873.600.000,-

Jadi Total kerugian yang dicapai Penggugat selama **39 tahun** lamanya adalah **Rp. 873. 600.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam**

Ratus Ribu Rupiah) ;

dan adapun **kerugian in materil** adalah sebesar **Rp. 1.000. 000, 000,-** (Satu Milyar Rupiah)

jadi Total Kerugian Penggugat baik materil maupun inmateril adalah sebesar Rp. **1. 873. 600.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).**

11. Bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah memiliki itikad tidak baik / itikad buruk yang telah menguasai obyek sengketa tanpa melunasi pembayarannya, maka Penggugat memohon dihadapan Majelis untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beeslaag) atas tanah obyek sengketa ;

12. Bahwa oleh karena penggugat sudah cukup banyak mengalami kerugian materil dan in materil sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat serta adanya keraguan Penggugat terhadap itikad buruk dari Para Tergugat untuk sungguh-sungguh memenuhi kewajiban hukumnya membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum



untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan / kelalaian melaksanakan Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Geweijdsde) ;

13. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti - bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar terhadap Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat ;

14. Bahwa persoalan ini sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh karena sudah seringkali Penggugat dan Para Tergugat membicarakan secara kekeluargaan melalui Assisten I Bidang Pemerintahan, dan menyarankan agar persoalan ini diajukan saja Gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba untuk mendapatkan kekuatan hukum, sehingga berdasarkan anjuran tersebut Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu SUDIRMAN B., MUH. SUPRI dan MASSE D.M ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bantahan (sangkal) yang didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2013, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.



2. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara.
3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam Pokok Perkara ini.
4. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) gugatan Penggugat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Dasar Negeri No. 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang disebutkan adalah milik Orang Tua Penggugat (Hj. Sesa) seluas \pm 5000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dulunya sawah Syarifuddin sekarang Sri Rejeki ;
 - Sebelah Selatan : dulunya sawah Nona Tiri sekarang Muh. Anwar ;
 - Sebelah Timur : dulunya sawah Muhammad T sekarang Penggugat ;
 - Sebelah Barat : sekarang Jalan Desa.

Adalah tidak benar dan mengada-ada hal mana disebabkan pada tahun 1974 Orang Tua Penggugat (Bidung B) telah melakukan transaksi jual beli melalui perjanjian jual beli dengan Bapak Pimpi (Ketua Persatuan Orang Tua Murid) atas obyek tanah untuk pembangunan Sekolah Dasar Negeri 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa kemudian terbangun Sekolah Dasar Negeri No. 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya bernama SDN (Sekolah Dasar Negeri) No. 4 Masamba yang dibangun pada Bulan Januari sampai April 1974 oleh Pemerintah Pusat. Sebuah ketentuan pada waktu itu bahwa setiap sekolah yang akan dibangun masyarakat harus menyiapkan tanahnya sebagai lokasi pembangunan.

Dan pada waktu itu masyarakat menunjuk 1 (satu) orang sebagai Ketua Persatuan Orang Tua Murid yaitu Bapak Pinipi untuk niengkoordinir penyiapan tanah SDN No. 4 Masamba (sekarang SDN No. 091 Bone). Kemudian



disepakati bahwa tanah Bapak Bidung B yang layak didirikan bangunan SDN No.4 Masamba. Sehingga disepakatilah jual beli tanah tersebut untuk pembangunan SDN No. 4 Masamba oleh Bapak Bidung B dengan Ketua Persatuan Orang Tua Murid (Bapak Pimpi) dengan nilai jual beli Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan orang tua murid.

Kemudian Penggugat mendalilkan bahwa lahan SDN No. 091 Bone seluas \pm 5000 M² adalah hal yang mengada-ada, karena kondisi riil luasan lahan SDN 091 Bone hanya seluas \pm 2.808 M² berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Bidang Asset Pemda Luwu Utara.

5. Bahwa sekaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyebutkan bahwa *"seiring waktu berjalan pembangunan sekolah dasar tersebut telah selesai dan orang tua penggugat telah mengirimkan surat penagihan tertanggal 25 Pebruari 1974, akan tetapi hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh Ketua POM dan Orang Tua Penggugat tidak henti-hentinya melakukan penagihan dan pada Bulan April 1974 melakukan penagihan akan tetapi hasilnya belum juga terbayarkan, sehingga muncullah surat yang dibuat oleh Kepala Desa Bone pada waktu itu yang mengharapakan untuk dilakukan pembayaran dan hingga saat ini penggugat sudah berulang kali melayangkan surat ke Pemerintah baik Bupati Luwu Utara maupun DPRD Luwu Utara, akan tetapi hasilnya tetap nihil"*.

Bahwa hal tersebut tidak benar dan mengada-ada, hal mana pembayaran Lokasi SDN No. 091 Bone (dahulu SDN No. 4 Masamba) sebelumnya telah dibayarkan lunas dengan cara angsuran. Angsuran pertama pada tanggal 6 Mei 1974 yang dibayar langsung oleh Bapak Pimpi selaku Ketua POM senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana swadaya masyarakat dan diterima langsung oleh Bapak Bidung sesuai bukti kwitansi. Kemudian angsuran berikutnya dibayarkan secara bertahap kepada Bapak



Bidung B, karena keluarga bapak Bidung B sering melakukan penagihan kepada bapak Pimpi dan Bapak M. Jufri. Dilibatkannya Bapak M. Jufri dalam tanggungjawab pembayaran SDN 091 Bone, karena kapasitas Bapak M. Jufri waktu itu sebagai Kepala Desa Bone yang dianggap oleh Bapak Bidung turut pula bertanggungjawab.

Dan terakhir pada sekitar Tahun 1980 Keluarga Bapak Bidung datang menagih kerumah Bapak M. Jufri meminta pelunasan jual-beli lahan SDN No. 091 Bone dan kemudian Bapak M. Jufri memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- kepada keluarga Bapak Bidung sebagai pembayaran pelunasan lahan SDN No. 091 Bone dan pak Bidung menerimanya serta mengakui bahwa jual beli obyek lahan SDN No. 4 Masamba sekarang SDN No. 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara telah lunas dibayarkan yang secara total sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sejak saat itulah sudah tidak ada lagi pihak keluarga Bapak Bidung yang mendatangi Bapak M. Jufri maupun Bapak Pimpi melakukan penagihan hingga kemudian keduanya meninggal dunia masing-masing pada tahun 2003 dan Januari 2013. Dan setelah keduanya meninggal dunia baru ada lagi pihak Keluarga Bapak Bidung yang mengklaim lahan tersebut.

6. Bahwa sekaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman angka 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas).

Tidak benar jika disebutkan bahwa dijadikannya lokasi Pembangunan SDN No. 4 Masamba sekarang SDN No. 091 Bone adalah perbuatan melawan hukum, karena pembangunan SD dilaksanakan setelah ada kesepakatan dan perjanjian jual beli tanah lahan SD yang kemudian dibayarkan lunas sebagaimana disebutkan dalam poin 5 (lima) Pokok Perkara di atas.



Selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya/sangkalannya tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda **T.1** sampai dengan **T.3** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu JUNAESAH dan ANSAR ;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg dikatakan bahwa "siapa yang mengakui akan sesuatu hak maka ia harus membuktikan hak itu", oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut diatas serta dari hasil jawab menjawab dipersidangan, Majelis Hakim menemukan beberapa dalil/alasan-alasan yang belum tetap yang harus dibuktikan oleh Penggugat maupun Tergugat yakni :

1. Apakah benar Penggugat dengan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian/ kesepakatan tentang jual beli tanah ?
2. Apakah benar dari perjanjian/kesepakatan jual beli tersebut, Para Tergugat masih mempunyai kewajiban atau hutang yang belum dipenuhinya kepada Penggugat ?
3. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi ?

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P. 1 s/d P. 9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu SUDIRMAN D., AMIRUDDIN MUH. KASIM dan MASSE D.M. dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua bukti tersebut serta hubungannya satu sama lain dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut dapat diperoleh fakta bahwa



pada tahun 1974 ada/terjadi perjanjian ganti rugi tanah antara Bpk. BIDUNG B orang tua Penggugat dengan Bpk. PIMPI selaku Ketua Persatuan Orang Tua Murid (POM) untuk pembangunan SD Negeri 104 Masamba kemudian perjanjian ganti rugi tanah tersebut dibuat dalam surat perjanjian (vide bukti P-1) dan selanjutnya sekarang SD Negeri 104 Masamba berubah namanya menjadi SD Negeri 091 Bone ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat yaitu bukti T-1 yang berupa foto copy kwitansi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh Bpk. PIMPI selaku Ketua Persatuan Orang Tua Murid (POM) kepada Bpk. BIDUNG B yang merupakan orang tua Penggugat serta bukti T-2 yang berupa foto copy surat pernyataan Hj. JUNAISA (Isteri Alm. H. M JUFRI MALINTA / mantan Kepala Desa Bone) tertanggal 15 Juli 2013, maka jelas menggambarkan adanya suatu pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Bpk. PIMPI yang merupakan wujud nyata dari adanya suatu hubungan hukum tersebut yaitu ganti rugi tanah diantara Bpk. BIDUNG B. Orang tua Penggugat dengan Bpk. PIMPI yang melahirkan/menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian itu sendiri digambarkan sebagai suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak-pihak, sebagaimana yang dikemukakan **M. Yahya Harahap, SH** dalam bukunya **“Segi-segi Hukum Perjanjian”** bahwa *“ Perjanjian adalah suatu hubungan Hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi “*. Dari pengertian tersebut kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu : hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan Hukum tersebut tidak bisa timbul



dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya “**tindakan hukum**” (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak – pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “**kewajiban**” untuk menunaikan prestasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan secara sistematis apakah tindakan hukum antara Bpk. BIDUNG B. Orang tua Penggugat dengan Bpk. PIMPI selaku Ketua Persatuan Orang Tua Murid (POM) yang diwujudkan dalam suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud tersebut diatas dapat memenuhi tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara, syarat sahny suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni : adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*), adanya kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) dari para pihak yang membuatnya, perjanjian tersebut mengenai pokok atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*) dan objek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang halal atau yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*). Dari keempat syarat tersebut apabila ditinjau dari segi subjek dan objeknya maka dapat digolongkan kedalam dua golongan. Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang mesti melekat pada person atau subjek dari perjanjian tersebut sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus terdapat pada objek dari perjanjian tersebut. Sehingga apabila hal-hal yang disyaratkan tersebut diatas dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Bpk. PIMPI selaku Ketua Persatuan Orang Tua Murid (POM) dengan Bpk. BIDUNG orang tua Penggugat sebagai ganti rugi tanah tersebut, timbul atau lahir sejak adanya kesepakatan harga dari tanah tersebut serta cara pengalihan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalilnya maka diperoleh fakta bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy perjanjian antara PIMPI dengan BIDUNG yang dibuat di Masamba tanggal 8 Januari 1974 dan bukti berupa P-2 Foto copy permintaan ganti rugi yang dibuat oleh BIDUNG kepada PIMPI selaku Ketua POM SD Negeri 104 Masamba, bukti berupa P-5 Foto copy surat Ganti Rugi yang menerangkan bahwa BIDUNG meminta ganti rugi atas tanah yang telah dibangun SD Negeri No. 4 Masamba sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-6 berupa Foto copy surat kesaksian yang dibuat oleh PIMPI tertanggal 18 Desember 2006 yang menerangkan bahwa selaku ketua panitia pembangunan SD Inpres belum ada/tidak ada dana yang terkumpul untuk ganti rugi tanah milik BIDUNG yang digunakan pembangunan SD Inpres Bone, Kec. Masamba, telah terjadi perjanjian ganti rugi tanah untuk pembangunan SD Negeri 104 Masamba atau SD Inpres antara Bpk. PIMPI selaku Ketua Persatuan Orang Tua Murid dengan Bpk. BIDUNG orang tua Penggugat selaku pemilik tanah dan perjanjian tersebut disepakati dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi SUDIRMAN B. yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan SD Inpres yang dibangun di atas tanah objek sengketa pada tahun 1974 kemudian pada tahun 1985 Saksi dilantik menjadi Kepala Desa Persiapan Kasimbong dan pada saat setelah dilantik Bpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDUNG pernah datang mengucapkan selamat dan bercerita tentang SD Bone dan menceritakan bahwa SD Bone sampai pada saat itu ganti rugi belum selesai, bahwa Bpk. BIDUNG pun tidak pernah menunjukkan surat-surat yang berkaitan mengenai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan setelah mendapat cerita dari Bpk. BIDUNG kemudian Saksi menanyakan kepada Kepala Dusun dan dijawab oleh Kepala Dusun pada saat itu bahwa Kepala Dusun menjawab tidak tahu. Keterangan saksi AMRUDDIN MUH. KASIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2011 Saksi pernah menjabat sebagai Ketua Komite SD Bone sekarang BP3 dan pada saat menjabat Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat akan menggugat SD Bone kemudian Saksi menanyakan kepada Bpk. PIMPI tidak memberikan jawaban yang pasti sehingga kemudian Saksi menanyakan kepada Kepala Sekolah, bagaimana status tanah SD ini apakah sudah mempunyai sertifikat tetapi dijawab oleh Kepala Sekolah belum mempunyai sertifikat, lalu Saksi menghadap kepada Kepala Dinas P dan K untuk menjembatani permasalahan ini kemudian Saksi menghadap ke Sekda tetapi tidak ada penyelesaian, oleh karena tidak ada penyelesaian kemudian Saksi menghadap ke Asisten I dan diberi jawaban bahwa tidak ada proses penyelesaian ganti rugi, bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat sebanyak dua kali dan yang kedua kalinya Saksi diperlihatkan Surat perjanjian ganti rugi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh) akan tetapi Saksi tidak menanyakan lebih lanjut mengenai bagaimana proses lebih lanjutnya, bahwa Saksi pernah bertemu dengan Bpk. BIDUNG sebelumnya dan Saksi biasa bercerita dengan Bpk. BIDUNG akan tetapi Bpk. BIDUNG tidak pernah bercerita tentang SD Bone dan Saksi juga sering bertemu dengan Ibu SESA akan tetapi selama hidupnya Ibu SESA juga tidak pernah bercerita tentang SD Bone, bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan anak-anak Bpk. BIDUNG yaitu dengan Hj. JUNI, MUH. RUM, HASNIATI dulu menjadi guru PNS di SD Bone sekarang sudah pindah menjadi guru SD di Inkor, bahwa selama berkomunikasi Saksi tidak pernah mendengar pembicaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah SD Bone, bahwa selama Saksi menjabat ketua BP3 selama 4 tahun, Bpk BIDUNG tidak pernah bercerita tentang SD Bone, bahwa batas SD Bone adalah tembok keliling dan setahu Saksi ada tanah yang sudah dijual oleh Bpk. BIDUNG dan dibeli oleh Bpk. MUHAMMAD yang sekarang ditempati oleh Bpk. MUHAMMAD disamping sebelah Selatan SD Bone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi Kuasa Penggugat tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi perjanjian ganti rugi tanah milik Bpk. BIDUNG dengan Bpk. PIMPI selaku Ketua Persatuan Orang Tua Murid (POM) untuk pembangunan SD Negeri 091 Bone akan tetapi Saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui secara langsung apakah sudah dilaksanakan pembayaran atau belum, hanya Saksi SUDIRMAN D. saja yang mengetahui dari penyampaian/pemberitahuan Bpk. BIDUNG pada tahun 1985 yang menyampaikan pada intinya bahwa ganti rugi tanah belum selesai, dan dari keterangan saksi AMRUDDIN MUH. KASIM selaku ketua BP3 SD Bone yang mengetahui adanya permasalahan tersebut sekitar tahun 2011 dan sebelumnya tidak pernah ada permasalahan mengenai ganti rugi tanah SD tersebut bahkan Saksi AMRUDDIN MUH. KASIM sebelumnya tidak pernah mendengar Bpk. BIDUNG membicarakan permasalahan ganti rugi SD Bone, selain itu saksi AMIRUDDIN MUH. KASIM juga menerangkan bahwa ada tanah SD Bone yang berada di Selatan sudah dijual oleh Bpk. BIDUNG kepada Bpk. MUHAMMAD ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil-dalil bantahan Kuasa Para Tergugat dihubungkan dengan bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat diperoleh fakta bahwa Bukti T-1 yaitu foto copy pembayaran lahan SDN No.4 Masamba (sekarang SDN 091 Bone), tertanggal 6 Mei 1974 dan bukti T-2 yaitu foto copy Surat pernyataan Hj. JUNAISA (Isteri alm. H. M JUFRI MALINTA / mantan Kepala Desa Bone) tertanggal 15 Juli 2013, dimana bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi JUNAESA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah istri dari Bpk. M. JUFRI yang merupakan pensiunan TNI, bahwa Bpk. M. JUFRI pernah menjabat Kepala Desa pada tahun 1968 dan masih aktif di TNI kemudian pada tahun 1974 pada saat pembangunan SD Bone Bpk. M. JUFRI masih menjabat sebagai Kepala Desa, bahwa setelah pembangunan SD, Bpk BIDUNG sering datang ke rumah Saksi bertemu dengan Bpk. M. JUFRI untuk menagih uang mengenai pembayaran pembebasan tanah yang dibangun SD karena Bpk. M. JUFRI selaku Kepala Desa yang mengumpulkan dana sumbangan dari masyarakat untuk pembangunan SD tersebut, bahwa selain Bpk. BIDUNG sering juga Bpk. BIDUNG bersama istrinya datang ke rumah Saksi untuk menagih, Penggugat sendiri pun sering ikut datang, terlebih bila Penggugat akan pergi berangkat kuliah Bpk. BIDUNG sering mengajak Penggugat datang ke rumah untuk menagih, Bahwa kalau Bpk. BIDUNG ke rumah untuk menagih, terkadang diberi kalau ada uang yang terkumpul, kadang juga tidak diberi karena belum ada uang yang terkumpul, dan jika belum ada uang yang terkumpul Bpk. BIDUNG disarankan untuk meminta uang ke Bpk. PIMPI yang juga mengumpulkan dana yang terhimpun dari masyarakat, dan bila ada uang yang diserahkan setahu Saksi dibuatkan kwitansinya oleh Bpk. M. JUFRI, bahwa oleh karena Bpk. M. JUFRI sering ditagih terus menerus oleh Bpk. BIDUNG dan bila menagih sering menggunakan kata yang kasar, maka Saksi sebagai isteri Bpk. M. JUFRI menyarankan kalau hutang kepada Bpk. BIDUNG dilunasi saja karena bukan Bpk. M. JUFRI yang berutang tetapi kalau menagih sering menggunakan kata-kata kasar sehingga saksi Junaesa menyuruh untuk menjual sapi yang kemudian dari hasilnya untuk melunasi ganti rugi tanah tersebut kemudian saksi Junaesa bersepakat dengan Bpk. M. JUFRI untuk menjual sapi milik pribadi seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Junaesa yang menghitung uangnya setelah uang diterima oleh saksi Junaesa kemudian Bpk. BIDUNG diundang ke rumah untuk pelunasan, bahwa setelah Bpk. BIDUNG datang di rumah saksi Junaesa kemudian saksi Junaesa disuruh oleh suaminya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Bpk. M. JUFRI untuk menyerahkan langsung uang tersebut kepada Bpk. BIDUNG sebagai pelunasan, setelah uang diterima oleh Bpk. BIDUNG kemudian Bpk. M. JUFRI dan saksi JUNAESA saling bersalaman dengan Bpk. BIDUNG sebagai simbol pelunasan, setelah pelunasan saksi JUNAESA mengadakan syukuran dan surat-surat yang berhubungan dengan ganti rugi tanah dibuang oleh Bpk. M. JUFRI entah kemana karena persoalan tersebut dianggap sudah selesai semua, bahwa pelunasan tersebut dilakukan pada tahun 1980an namun saksi Junaesa sudah lupa kapan pastinya, bahwa setelah pelunasan tersebut Bpk. BIDUNG, isterinya atau pun anaknya tidak pernah datang lagi untuk menagih, sehubungan dengan Bukti T-1 saksi Junaesa pernah melihat kwitansi tersebut yang dibuat oleh Letnan PIMPI sebagai bukti pembayaran tanah SD Bone, bahwa setahu Saksi masalah tanah yang dibangun SD diangkat kembali setelah ada rapat sekolah SD dan Saksi sudah lupa pada tahun berapa, bahwa tanah sekolah yang dibangun SD ada lebihnya yang berada di sebelah Selatan bangunan SD kemudian lebihnya tersebut dijual oleh Bpk. BIDUNG kepada Bpk. MUHAMMAD dan dari keterangan saksi ANSAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah mengajar sebagai guru di SD Bone pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2010, bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran luas tanah SD Bone pada tahun 1995 untuk laporan tahunan kepada Dinas Kebudayaan Dan Pendidikan dan hasil dari pengukurannya yaitu : Panjang : 67 Meter. Lebar : 40 Meter., selanjutnya selama Saksi menjadi guru SD Bone sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 tidak pernah ada permasalahan mengenai tanah SD Bone kemudian pada tahun 2013 Saksi baru mendengar ada permasalahan yang diajukan SUPRIADI (Penggugat) mempermasalahkan tentang tanah SD Bone setelah ada rapat di SD Bone, bahwa pembahasan rapat di SD Bone tersebut mengenai pembayaran SD Bone, bahwa setahu Saksi dahulu tanah SD Bone sebelah Selatan berbatasan langsung dengan tanah milik Hj. TIRI kemudian ada tanah SD Bone sebelah Selatan yang dijual oleh Bpk. BIDUNG kepada Bpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD yang sekarang berbatasan dengan tanah milik Hj. TIRI jadi urutannya bangunan SD kemudian sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bpk. MUHAMMAD baru berbatasan tanah milik Hj. TIRI, bahwa dulu pada tahun 1974 ada iuran atau sumbangan dana untuk pembangunan SD Bone yang ditarik iuran per warga Rp.200,- (dua ratus rupiah) dan pada saat itu yang meminta adalah SAMSUL RAMADHAN sebagai bendahara pembangunan SD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi dari Kuasa Para Tenggugat tersebut terang adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan bahwa saksi JUNAESAH adalah sebagai istri dari Bpk. M. JUFRI yang merupakan Kepala Desa Bone pada saat itu dan mengetahui secara langsung persoalan ganti rugi gedung SD Negeri 091 Bone incasu, yang mana dahulu Bpk. BIDUNG sering datang menagih ke rumahnya atas kekurangan pembayaran ganti rugi tanah tersebut dan saksi JUNAESAH pun pernah melihat kwitansi yang dibuat oleh Bpk. PIMPI sebagai bukti pembayaran awal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk kekurangannya Bpk. BIDUNG selalu menagih kepada Bpk. M JUFRI karena pada saat itu dirinya selaku Kepala Desa Bone yang bertugas pula mengumpulkan dana dari masyarakat untuk pembayaran ganti rugi tanah SD Bone, bahwa dalam setiap kali penagihan kekurangan ganti rugi tersebut kadang dibuatkan kwitansi oleh Bpk. M.JUFRI dan kadang juga tidak dibuatkan oleh karena selama itu telah ada rasa saling percaya diantara mereka, selanjutnya oleh karena selalu ditagih maka saksi JUNAESAH merasa terbebani sehingga kemudian bersepakat dengan Bpk. M. JUFRI untuk melunasinya dengan menjual sapi milik pribadi seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah uangnya ada kemudian Bpk. BIDUNG dipanggil, lalu saksi JUNAESAH langsung menyerahkan uang pelunasan tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah pembayaran maka Bpk. BIDUNG, Bpk. M. JUFRI dan saksi JUNAESAH sempat berjabat tangan/bersalaman sebagai tanda/symbol adanya pelunasan, dan pelunasan tersebut dilakukan pada tahun 1980an. Setelah adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran (pelunasan) tersebut Bpk. BIDUNG maupun keluarganya sudah tidak ada yang menagih lagi, keterangan saksi JUNAESAH tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi ANSAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama menjadi guru di SD Bone sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 tidak pernah ada yang mempermasalahkan mengenai tanah SD Bone, dan pada tahun 2013 Penggugat baru mempermasalahkannya, dengan demikian dalil bantahan Kuasa Para Tergugat tersebut saling memperkuat dan bersesuaian ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peristiwa hukum incasu berawal dari adanya perjanjian antara Ketua Persatuan Orang Tua Murid (POM) yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk. PIMPI dengan Bpk. BIDUNG B. (orang tua Penggugat) untuk memberikan ganti rugi tanah dalam rangka mendirikan bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri 091 Bone dan kemudian disepakati ganti rugi tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari Bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, ternyata tidak ada yang dapat menerangkan/menjelaskan apakah ganti rugi incasu belum/sama sekali tidak dibayarkan oleh pihak sekolah (dalam hal ini oleh bpk. PIMPI), fakta tersebut kemudian disangkal oleh Kuasa Para Tergugat dengan mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 dan kemudian dikuatkan dengan mengajukan saksi JUNESAH yang menerangkan bahwa pada pokoknya sebagaimana pertimbangan diatas bahwa dahulu telah ada pembayaran (vide bukti T-1) yang dibenarkan oleh saksi JUNAESAH yaitu kwitansi pembayaran awal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Bpk. BIDUNG selalu mengih kepada Bpk. M. JUFRI selaku Kepala Desa Bone yang juga mengumpulkan dana iuran masyarakat yang bila ada uangnya maka M. JUFRI akan memberikannya kepada Bidung dan bila uangnya tidak ada tentu Pak BIDUNG tidak diberi namun Pak BIDUNG disarankan untuk meminta uang ke Bpk. PIMPI yang juga bertugas mengumpulkan dana/sumbangan yang dihimpun dari masyarakat, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUNAESAH juga menerangkan kalau setiap pembayaran tersebut selalu dibuatkan kwitansi, lalu kemudian saksi JUNAESAH dan Bpk. M. JUFRI bersepakat untuk melunasi hutang tersebut sehingga kemudian Bpk. M. JUFRI menjual sapi miliknya seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uangnya langsung diserahkan kepada Bpk. BIDUNG, selanjutnya oleh karena M. JUFRI dan JUNAESAH menganggap persoalan ganti rugi tersebut telah selesai maka kemudian kwitansi yang telah dibuat oleh Bpk. M. JUFRI dibuang entah kemana. Kemudian setelah adanya pelunasan ganti rugi tersebut, Bpk. BIDUNG sudah tidak pernah datang kembali ke rumah M. JUFRI untuk melakukan penagihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum aquo, Majelis Hakim selanjutnya dapat pula menarik kesimpulan yang dinilai sebagai persangkaan bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat maka jelas-lah adanya peristiwa hukum jual beli yang menimbulkan ganti rugi atas tanah obyek sengketa yang saat ini telah dibangun menjadi gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 091 Bone, selanjutnya mengenai pembayaran ganti ruginya jelas telah dapat dibuktikan oleh Kuasa Para Tergugat melalui bukti surat yang diajukan (vide bukti T.1 dan T.2) serta diperkuat pula dengan keterangan saksi JUNAESAH yang mengetahui langsung perihal pelunasan ganti rugi tanah obyek sengketa incasu, dan dalil-dalil Kuasa Para Tergugat tersebut semakin memperlemah dalil-dalil gugatan Penggugat yang terang tidak beralasan oleh karena selain tidak ada saksi-saksi yang dapat menerangkan peristiwa hukum jual beli tersebut (saksi-saksi yang diajukan hanyalah saksi de auditu), juga oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan untuk memperkuat gugatannya dibuat sebelum tahun 1980, padahal jelas bahwa pelunasan ganti rugi tersebut terjadi pada tahun 1980 maka dengan demikian tentu ada keadaan yang berbeda, dengan demikian Majelis Hakim akhirnya berpendapat bahwa Kuasa Para Tergugat telah dapat memperkuat dalil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahannya sedangkan Kuasa Penggugat jelas tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan bukti surat berupa foto copy surat keterangan ahli waris tertanggal 21 Januari 2008 (P-9) yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Bidung B dan Hj. Sesa, fakta ini juga diperkuat dengan adanya bukti surat berupa foto copy surat kuasa tertanggal 20 Juli 2012 (vide P-8), selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat terungkap fakta bahwa memang benar Penggugat merupakan anak kandung dari Bidung B dan Hj. Sesa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Kuasa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Kuasa Para Tergugat telah ternyata dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat tidak patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, bukanlah sekedar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penyelesaian itu sendiri. Penyelesaian perkara, tidak berpatokan pada kepentingan Hakim (*the interest of the judge*) atau untuk kepentingan Penggugat atau Para Tergugat saja. Akan tetapi, titik sentralnya adalah kepentingan keadilan *for the interest of the justice* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka jelas bahwa pembayaran ganti rugi incasu telah dilakukan, oleh karenanya dengan demikian petitum gugatan Penggugat terkait pembayaran ganti rugi haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perihal pembayaran ganti rugi dalam perkara incasu ditolak maka tentu penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa bukanlah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa aquo berdasarkan alas hak yang sah maka tentu petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah dari tanah obyek sengketa, serta petitum gugatan Penggugat yang memohon agar surat-surat yang terbit diatas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I dan II atau siapa saja adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, beralasan pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat dinyatakan sah menurut hukum sebagai salah satu ahli waris dari Bidung B dan Hj. Sesa, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan hal tersebut telah dapat dibuktikan namun demikian oleh karena petitum a quo mengenai persoalan Kewarisan/penentuan kedudukan seseorang sebagai ahli waris maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugat a quo telah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama dan bukan kewenangan Peradilan Umum, dengan demikian petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum gugatan Penggugat yang memohon agar semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim menilai bahwa mengenai alat bukti dalam perkara incasu telah dipertimbangkan dengan seksama dalam pertimbangan hukum putusan ini, dengan demikian petitum tersebut harus pula ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat perihal Sita Jaminan dalam perkara ini, oleh karena Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini tidak pernah meletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa in casu, maka menurut Majelis Hakim petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat perihal uang paksa (*Dwangsom*) yang dibebankan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat III, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak oleh karena pokok gugatan perihal ganti rugi incasu telah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat agar putusan ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat, dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan SEMA No.3 tahun 1971, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menjatuhkan putusan serupa itu, dengan demikian maka petitum tersebut harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat sebagai pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar ongkos perkara, dengan demikian petitum gugatan Penggugat terkait hal tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat Pasal-pasal dalam R.Bg (Hukum Acara Perdata untuk Luar Jawa dan Madura) dan RV serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi dari Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.794.000,-
(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Jumat, tanggal 15 November 2013, oleh kami A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, HERNAWAN, S.H dan NOFAN HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HANAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

1. HERNAWAN, S.H.

A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

TTD

2. NOFAN HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

HANAWATI, S.H.

<u>Perincian Biaya</u>	
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Panggilan	: Rp.225.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp.500.000,-
PNBP Relas	: Rp. 25.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp.794.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)